PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU TAHUN 2024

Jl. Pancurmas RT 02 RW 01
Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu
Email: info@stiesnu-bengkulu.ac.id
Website: stiesnu-bengkulu.ac.id

PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
TAHUN 2024

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab
Agung Cucu Purnawirawan, MH

Pengarah
Elam Johari, MH
Suharyono, ME
Yuda Septian Kurniawan, M.Pd

Ketua:
Ismi Aziz, M.Ak
Sekretaris:
Orisa, M.Pd

Anggota:
Subhan, MH
Dodi Isran, M.Pd.Mat
Resi Julita, M.Pd
Orain Oktasari, MH
Agnes Yolanda, ME
Dr. Azwar Rahmat, M.TPd

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah swt dengan hidayahnya dan insyah-Nya penyusunan Pedoman Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik. Pedoman ini akan digunakan sebagai rambu-rambu akademik dan non akdemik Perguruan Tinggi dalam pengorganisasian dan pengontrolan terhadap aktivitas-aktivitas mahasiswa.

Semoga Pedoman Kode Etik Mahasiswa dapat dipergunakan oleh Perguruan Tinggi sebaik-baiknya dan mahasiswa dapat mematuhinya. Ucapan terima kasih keapda semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini.

Bengkulu, 27 Februari 2024
Ketua PPM,

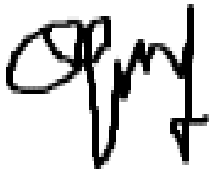

Orisa Capriyanti, M.Pd.Mat

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
NOMOR : 011.B/SK/STIESNU.BKL/II/2024
TENTANG
PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu diperlukan Mahasiswa yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai mahasiswa.
2. Bahwa untuk melaksanakan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut pada point 1 di atas, diperlukan Pedoman Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 dan 2 di atas, perlu menetapkan Pedoman Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelolah Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Febuari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.
6. Keputusan Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu nomor 084.B/A.II.04.d/IX/2016 Tentang STATUTA STIESNU Bengkulu
7. Keputusan Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Bengkulu nomor 001/A.II.04.d/01/2024 Tentang pengangkatan ketua STIESNU Bengkulu masa khidmat tahun 2024-2028

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU TENTANG PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

Kesatu : Menetapkan Pedoman Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;

Kedua : Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu sebagai landasan, pedoman dan tuntunan bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu dalam berpikir, bersikap, berprilaku dalam mengembang tugas sebagai mahasiswa;

Ketiga : Pada saat keputusan ini berlaku, ketentuan mengenai Kode Etik Mahasiswa yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 27 Februari 2024
Ketua,

Dr. Ahmad Guru Purnawirawan, M.H
NIDN 2102028506

Tembusan :
1. Yth. PWNU Bengkulu
2. Yth.DPH STIESNU Bengkulu
3. Yth. Yang bersangkutan
4. Arsip

LEMBAR PENGESAHAN

PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

Bengkulu, 29 Februari 2024
Disetujui dan disahkan oleh:

1. Agung Cucu Purnawirawan, MH .....
2. Elman Johari, MH .....
3. Suharyono, M.E .....
4. Yuda Septian Kurniawan, M.Pd .....
5. Subhan, MH .....
6. Dr. Azwar Rahmat, M.TPd .....
7. Resi Julita, M.Pd .....
8. Orin Oktasari, MH .....
9. Agnes Yolanda, M.E .....

KODE ETIK MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

BAGIAN KESATU
KETENTUAN UMUM, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1) Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu selanjutnya disebut Kode Etik Mahasiswa;
2) Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu, bersifat normatif, mengikat dan berfungsi sebagai acuan dasar dan pengendali disiplin mahasiswa STIESNU Bengkulu;
3) Disiplin adalah perilaku dan kegiatan mahasiswa yang sesuai dengan nilai dan norma Islam, sosial, dan budaya Indonesia yang dituangkan dalam Kode Etik Mahasiswa;
4) Mahasiswa adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu;
5) Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diperoleh oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6) Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7) Ormawa adalah akronim Organisasi Kemahasiswaan;
8) UKM adalah akronim Unit Kegiatan Mahasiswa;
9) UKK adalah akronim Unit Kegiatan Khusus mahasiswa;
10) Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan yang bersifat pemberian kesempatan mengembangkan bakat, minat dan pengembangan nalar yang diselenggarakan oleh lembaga kemahasiswaan Ormawa/UKM/UKK sesuai ketentuan yang berlaku;
11) Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa adalah setiap perkataan, sikap, perilaku, cara berbusana, dan berkegiatan baik individu maupun kelompok yang bertentangan dengan Kode Etik Mahasiswa dan ketentuan lainnya;
12) Pihak yang berwenang adalah pihak yang menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswan;
13) Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik Mahasiswa dan ketentuan lainnya yang berlaku;

14) BAP akronim dari Serita Acara Pemeriksaan/Persidangan;
15) Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu;
16) Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu;
17) Dosen adalah dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu;
18) Pegawai/karyawan adalah Pegawai/karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu;
19) STIESNU Bengkulu adalah akronim resmi nama lembaga Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu.

Pasal2
Fungsi

Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu berfungsi :

1) Menjadi nilai-nilai dasar penting untuk membangun kepribadian (intelektual, emosional, spiritual, dan behavioral) baik individu maupun sosial mahasiswa;
2) Menjadi norma-norma dasar dan operasional mahasiswa dalam menciptakan suasana akademis yang kondusif dan bermutu;
3) Menjadi aturan bersama dan komprehensif yang bersifat preventif dan memberi batasan berperilaku bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu;
4) Menjadi pengendali perilaku mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu;
5) Menjadi dasar rujukan penyelesaian pelanggaran yang dilakukan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu;
6) Sebagai peraturan atau ketentuan dan pedoman tentang kewajiban, hak, keharusan, pelanggaran, dan sanksi bagi mahasiswa.

Pasal 3
Tujuan

Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu bertujuan agar terwujudnya suasana kampus yang akademis yang bermutu dan kondusif bagi terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu.

.

BAGIAN KEDUA
KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA

Pasal 4
Kewajiban Mahasiswa

1) Menjaga norma pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan proses dan keberhasilan pendidikan;
2) Menjaga etika dan mematuhi Kode Etik Mahasiswa yang telah ditetapkan;
3) lkut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
4) Mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan.
5) Menaati dan mengamalkan ajaran agamanya serta berakhlakul karimah, baik di dalam maupun di luar kampus;
6) Menjaga kewibawaan dan memeiihara nama baik kampus, balk di daiam maupun di luar kampus;
7) Memelihara sarana dan prasarana kampus serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanannnya;
8) Menaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa;
9) Menaati segala peraturan yang berlaku di tingkat perguruan tinggi, jurusan dan program studi, lembaga, pusat dan unit.
10) Mengikuti perkuliahan, praktikum, magang, PPL dan kegiatan akademik lainnya dengan disiplin, tertib, sopan, santun, hormat kepada dosen, dan berpakaian sesuai ketentuan yang ditetapkan;
11) Berupaya menyelesaikan studi sesuai dengan sistem dan ketentuan yang ditetapkan;
12) Memarkirkan kendaraan dengan tertib pada tempat yang telah ditentukan dan menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta surat-surat atau kartu tanda lain pada saat mengambil kendaraan jika diminta oleh petugas.
13) Berbusana/berpakaian, berkepribadian, dan berperilaku mulia baik di dalam maupun di luar kampus sesuai ketentuan yang ditetapkan;
14) Melaksanakan segala ketentuan akademik, administrasi, dan kemahasiswaan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 5
Hak Mahasiswa

1) Memperoleh pendidikan dan pengajaran yang berkualitas;
2) Memperoleh bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam melaksanakan studi sesuai dengan kompetensi, kemampuan, bakat dan minat untuk dapat mengembangkan potensi diri dan keilmuannya sesuai ketentuan;

3) Memperoleh pelayanan bidang administrasi, akademik, kemahasiswaan, dan pengembangan kerjasama;
4) Memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan akademik kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sesuai ketentuan yang ditetapkan;
5) Membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana serta dana unuk mendukung kegiatan tersebut sesuai ketentuan yang ditetapkan;
6) Mengajukan untuk mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ditetapkan;
7) Memperoleh penghargaan dari kampus atas prestasi yang dicapai sesuai kentuan yang ditetapkan;
8) Memanfaatkan kebebasan mimbar akademik untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik melalui lisan maupun tertulis secara etis dan bertanggungjawab sesuai ketentuan yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
Fasilitasi Pengembangan Mahasiswa

1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pendidikan;
2) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terprogram untuk memperkaya kompetensi lulusan perguruan tinggi;
3) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh mahasiswa sebagai penunjang kompetensi lulusan institusi;
4) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan Unit Kegiatan Khusus (UKK) Perguruan Tinggi, Jurusan dan Program Studi;
5) Organisasi kemahasiswaan, UKM dan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban menyelenggarakan kegiatan dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan nilai dan prinsip institusi, Jurusan dan Program Studi;
6) Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahsiswaan, UKM dan UKK sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler serta organisasi kemahasiswaan, UKM, UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan oleh ketua dan/atau wakil ketua.

Pasal 7
Kewajiban Pengurus Ormawa, UKM dan UKK

1) Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian kantor sekretariat Ormawa, UKM dan UKK sesuai ketentuan yang ditetapkan;
2) Merawat barang-barang inventaris dan turut bertanggungjawab atas keberadaan dan keutuhannya;

3) Menggunakan kantor sekretariat Ormawa, UKM dan UKK, dan atau gudang sesuai ketentuan dan peruntukkannya, tidak menginap, tidak mencuci, tidak memasak, dan tidak menjemur pakaian;
4) Mempertanggungjawabkan kegiatan dan/atau penggunaan anggaran dana dari Universitas dan pihak lain dengan akuntabilitas sesuai ketentuan yang ditetapkan;
5) Mengganti segala pembiayaan, kerugian dan/atau kerusakan yang timbul akibat penggunaan inventaris negara yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
6) Melaksanakan kewajiban dan hak mahasiswa sebagaimana diatur dalam pasal (3) dan pasal (4);
7) Menutup kantor sekretariat Ormawa, UKM dan UKK pada hari libur dan waktu tutup jam kerja kampus serta hari Jumat mulai pukul 11.00 s.d. pukul 13.00, kecuali ada kebijakan dari Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan;
8) Tidak ada aktivitas kegiatan di Sekretariat dari jam 21.00 WIB sampai dengan jam 06.00 WIB, Kecuali mendapat izin dari pihak berwenang di Kampus. (hasil rapat untuk jam malam masih dalam pertimbangan)

Pasal 8
Hak Pengurus Ormawa, UKM dan UKK

1) Menggunakan kantor sekretariat Ormawa, UKM dan UKK setiap hari kerja kampus dari pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB kecuali pembatasan yang diatur pada pasal 7 ayat (8);
2) Menggunakan dan/atau memanfaatkan barang inventaris kampus sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan;

BAGIAN KETIGA
KEHARUSAN BAGI MAHASISWA

Pasal 9
Berkepribadian Mulia*I* Berakhlak Karimah

1) Setiap mahasiswa harus berkepribadian mulia dan berakhlak karimah sebagai seorang muslim dan/atau seorang muslimah;
2) Mahasiswa Perempuan: tidak bertato, tidak berperilaku menyerupai laki- laki dan/atau tidak mengenakan pakaian dan hiasan yang menyerupai laki-laki;
3) Mahasiswa laki-laki; berambut pendek, tidak bertato, tidak berperilaku menyerupai perempuan dan/atau tidak mengenakan hiasan yang menyerupai perempuan(beranting, berkalung, bertindik, bergelang kaki);
4) Setiap mahasiswa harus berakhlak terpuji dalam perilaku sehari-hari kepada dosen, pegawai, dan kepada mahasiswa serta orang-orang yang bekerja untuk lembaga;
5) Setiap mahasiswa harus bersikap ramah (senyum, sapa, salam, santun) kepada sesama mahasiswa, dosen, dan pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu;
6) Setiap mahasiswa berkomunikasi mahasiswa, sms, telp, WA, messengar, IG, E-Mail menggunakan pesan komunikasi yang sopan dan baik sesuai Undang Undang ITE yang berlaku di Indonesia;
7) Setiap mahasiswa berstatus menikah harus melapor dan/atau menyerahkan copy surat kutipan Akta Nikah di bagian kemahasiswaan berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10
Berpakaian Rapi dan Sesuai Syari'at Islam

1) Pakaian atau busana mahasiswa adalah pakaian atau busana yang dikenakan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu sesuai ketentuan yang berlaku;
2) Setiap mahasiswa harus berpakaian rapi, bersih, pantas, sopan, bukan bahan jeans dan/sejenisnya, bukan kaos oblong, tidak sobek-sobek, tidak tambalan, bukan sarung sesuai nilai budaya dan norma Islam.
3) Mahasiswa perempuan; berbusana muslimah, mengenakan rok/celana panjang tidak ketat, lengan panjang, baju menutup bagian pinggul, tidak transparan, jilbab sampai menutup dada, *berdandan* tak berlebihan/sederhana dan bersepatu;
4) Mahasiswa laki-laki; bercelana panjang dan berbaju tidak ketat, dan bersepatu dan/atau ketentuan tambahan yang berlaku dan tidak menggunakan sarung ketika mengikuti perkuliahan.

Pasal 11
Uniform Akademik dan Kemahasiswaan

1) *Unifonn* adalah busana resmi perguruan tinggi yang dikenakan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu;
2) *Unifonn* Akademik Almamater Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu, berpola baju jas, bahan dasar dan lambang-lambang yang ditentukan;
3) *Unifonn* Almamater STIESNU Bengkulu dapat dikenakan mahasiswa pada waktu perkuliahan dan/atau acara akademik lainnya;
4) *Uniform* seragam organisasi kemahasiswaan internal kampus harus menggunakan logo STIESNU Bengkulu yang resmi;
5) *Uniform* seragam organisasi kemahasiswaan internal kampus yang menggunakan/ memasang lambang selain logo STIESNU Bengkulu harus mendapatkanizin dan/atau rekomendasi Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 12
Mentaati Tertib Perkuliahan

1) Setiap rnahasiswaharus mentaati aturan akademik sesuai ketentuan yang berlaku;
2) Setiap mahasiswaharus ikut berpartisipasi menciptakan dan menjaga mutu akademik dan suasana kondusif dalam perkuliahan;
3) Setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan perkuliahan harus sesuai dengan data akademik yang ada;
4) Setiap mahasiswa dilarang mengaktifkan *Telephon Celu/er* atau alat komunikasi pada saat perkuliahan bertangsung kecuali atas rekomendasi dosen yang mengajar;
5) Setiap mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan tatap muka harus menampakkan wajahnya secara utuh
6) Setiap mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan tidak dapat digantikan oleh orang lain;
7) Setiap mahasiswa harus memanfaatkan layanan akademik;

Pasal 13
Mentaati Ajaran Islam

1) Setiap mahasiswa harus mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar;
2) Setiap mahasiswa harus mentaati ajaran Islam baik di dalam kampus maupun di masyarakat;
3) Setiap mahasiswa harus mendirikan shalat wajib (kecuali wanita berhalangan) baik di dalam kampus maupun di masyarakat;
4) Setiap mahasiswa laki-laki harus mendirikan shalat Jumat baik di di dalam kampus maupun di masyarakat;
5) Setiap mahasiswa harus mengerjakan Puasa Ramadhan (kecuali wanita berhalangan) baik di dalam kampus maupun di masyarakat;

Pasal 14
Kebersamaan, Ketertiban, Keindahan dan Nama Baik

1) Setiap mahasiswa harus berperilaku yang mencerminkan rasa persaudaraan, kebersamaan, persatuan dan ukhuwah lslamiyah;
2) Setiap mahasiswa harus berpartisipasi menciptakan dan/atau menjaga keamanan, ketertiban, ketenangan, dan kenyamanan lingkungan kampus,
3) Setiap mahasiswa harus berpartisipasi menciptakan dan/atau menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan kampus;
4) Setiap mahasiswa harus berpartisipasi menciptakan prestasi akademik dan menjaga nama baik mahasiswa, pegawai, dosen, pimpinan dan lembaga.

Pasal 15
Keteladanan Pengurus Lembaga Mahasiswa

1) Lembaga Kemahasiswaan Internal Kampus adalah Organisasi Kemahasiswaan dan/atau Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan/atau Unit Kegiatan Khusus kemahasiswaan (UKK) STIESNU Bengkulu yang diatur oleh ketentuan dan perundang-undangan yang ber1aku;
2) Pengurus lembaga kemahasiswaan internal kampus adalah mahasiswa yang menjadi pengurus dalam organisasi kemahasiswaan dan/atau Unit Kegiatan Mahasiswa dan/atau Unit Kegiatan Khusus kemahasiswaan internal STIESNU Bengkulu yang terdapat dalam struktur kepengurusan berdasarkan keputusan pimpinan;
3) Setiap mahasiswa pengurus lembaga kemahasiswaan harus menjadi pelopor teladan dalam pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa dan kegiatan akademik lainnya;
4) Antar sesama pengurus lembaga kemahasiswaan harus menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai serta bekerjasama menciptakan suasana kampus yang kondusif dan berkualitas.

Pasal 16
Sekretariatdan Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan

1) Setiap mahasiswa pengurus lembaga kemahasiswaan harus menjadikan dan/atau memanfaatkan sekretariat sebagai pusat kegiatan administrasi dan program yang berkaitan dengan program akademik dan kemahasiswaan kampus;
2) Setiap mahasiswa pengurus lembaga kemahasiswaan harus menjadikan sekretariat untuk kegiatan sesuai hari dan jam kerja yang berlaku;
3) Setiap mahasiswa pengurus lembaga kemahasiswaan harus menjaga keamanan, kebersihan, kenyamanan, dan ketertiban sekretariat
4) Setiap mahasiswa pengurus lembaga kemahasiswaan harus menjaga seluruh barang-barang inventaris yang ada di dalam sekretariat ;
5) Penggunaan dan pemanfaatan sekretariat lembaga kemahasiswaan di luar hari dan jam kerja harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
6) Penyelenggaraan kegiatan lembaga kemahasiswaan di dalam lingkungan kampus dan/atau di luar kampus harus mendapatkan rekomendasi/ijin dari pimpinan;

7) Hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan lembaga kemahasiswaan lebih lanjut diatur melalui keputusan pimpinan.

BAGIAN KEEMPAT
LARANGAN BAGI MAHASISWA

Pasal 17
Berperilaku Tidak Pantas dan Merokok

1) Setiap mahasiswa dilarang mengeluarkan ucapan atau tulisan tidak pantas yang ditujukan kepada pimpinan, dosen, pegawai, mahasiswa, tamu dan orang-orang yang bekerja untuk lembaga;
2) Setiap mahasiswa dilarang mengeluarkan ucapan atau tulisan yang mengandung ejekan, cacian, hasud, dan fitnah yang ditujukan kepada pimpinan, dosen, pegawai, mahasiswa, tamu dan orang-orang yang bekerja untuk lembaga;
3) Setiap mahasiswa dilarang mengeluarkan ucapan atau tulisan yang mengandung pertentangan dan/ atau permusuhan antar suku, agama, dan ras;
4) Setiap mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kegaduhan dan/atau keributan yang menyebabkan terganggunya kondusifitas akademik;
5) Setiap mahasiswa dilarang merokok di dalam ruang kuliah, di sekitar gedung kuliah, gedung administrasi dan gedung perkantoran kampus.

Pasal 18
Menyalahgunakan Sekretariat

1) Setiap mahasiswa danlatau pengurus lembaga kemahasiswaan dilarang bertempajttinggal atau menginapatau bermalam di sekretariat, kecuali atas ijin dan rekomendasi pimpinan bidang kemahasiswaan;
2) Setiap mahasiswa dan/atau pengurus lembaga kemahasiswaan dilarang menyalahgunakan sekretariat untuk kepentingan kegiatan non-akademik dan non-kemahasiswaan;
3) Setiap mahasiswa dan/atau pengurus lembaga kemahasiswaan dilarang berperilaku tidak terpuji dan/atau amoral di sekretariat;
4) Setiap mahasiswa dan/atau pengurus lembaga kemahasiswaan dilarang merencanakan, melaksanakan dan/atau melakukan perbuatan melawan dosen, pegawai dan pimpinan lembaga di sekretariat;
5) Setiap mahasiswa dan/atau pengurus lembaga kemahasiswaan dilarang merencanakan, melaksanakan dan/ atau melakukan perbuatan pencemaran nama baik lembaga di sekretariat;
6) Setiap mahasiswa dan/atau pengurus lembaga kemahasiswaan dilarang merencanakan, melaksanakan dan/ atau melakukan perbuatan kebencian, permusuhan dan penyerangan terhadap pengurus lembaga kemahasiswaan lain di sekretariat;

Pasal 19
Pencemaran Nama Baik

1) Setiap mahasiswa dilarang melakukan tindakan, perbuatan dan/atau menciptakan kegiatan yang menimbulkan pencemaran nama lembaga;
2) Setiap mahasiswa dilarang melakukan tindakan, perbuatan dan/atau menciptakan kegiatan yang menimbulkan pencemaran nama baik dosen, pegawai dan mahasiswa;

Pasal 20
Mengganggu Kondusifitas dan Kecurangan Akademik

1) Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan menghambat dan/atau mengganggu pelaksanaan kegiatan akademik;
2) Setiap mahasiswa dilarang melakukan menggunakan joki dalam ujian, mempengaruhi dan/atau memberi suap kepada dosen dan/atau pegawai bertujuan untuk meluluskan ujian dan/atau memperoleh nilai tertentu;
3) Setiap mahasiswa dilarang memalsukan nilai, tanda tangan, dan surat keterangan yang berkaitan dengan administrasi akademik, kepegawaian dan kemahasiswaan;
4) Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan plagiasi dan/ atau pemalsuan referensi dalam karya ilmiah.
5) Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan yang diindikasikan sebagai jual-beli Skripsi, Thesis, dan Disertasi yang dipergunakan syarat menyelesaikan studi.

Pasal 21
Menyalahgunakan dan Memalsukan Data Akademik

1) Setiap mahasiswa dilarang menggunakan data akademik yang bukan miliknya tanpa izin;
2) Setiap mahasiswa dilarang mengubah dan/ atau memalsukan data akademik (data lembaga, diri sendiri, orang lain, nilai perkuliahan, tanda tangan);
3) Setiap mahasiswa dilarang menggunakan data akademik untuk kegiatan kepentingan pribadi yang tidak berhubungan dengan akademik dan/atau keperluan kejahatan ;
4) Setiap mahasiswa dilarang menggunakan data akademik untuk menyampaikan tulisan ujaran kebencian, menghina, menfitnah, menghasut orang lain, berita bohong (hoax), dan merusak nama baik lembaga;
5) Setiap mahasiswa dilarang melakukan penghilangan atau pengrusakan langsung atau tidak langsung terhadap Sistem Akademik dan/atau data akademik dan lembaga.

Pasal 22
Melakukan Pengrusakan Fasilitas Kampus

1) Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan membuang sampah bukan pada tempatnya, mencoret-coret bangunan, meludah di lantai, memasang tulisan dan gambar dan/atau tindakan serupa yang tidak patut dilakukan dan mengganggu kebersihan dan keindahan kampus;

2) Setiap mahasiswa dilarang melakukan pengrusakan dan penghilangan barang-barang inventaris, sarana, prasarana kampus;
3) Setiap mahasiswa dilarang memindahkan dan/atau menggunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi, seseorang, kelompok dan/atau organisasi tanpa izin;

Pasal 23
Berpolitik Praktis, Organisasi Ekstra Kampus dan Organisasi Terlarang

1) Setiap mahasiswa dilarang melakukan kegiatan politik praktis untuk partai politik tertentu atau yang berafiliasi dengan partai politik tertentu dalam kampus;
2) Setiap mahasiswa dilarang memasang *pamflet, brosur,* selebaran, spanduk, lambang-lambang, membuka stand, dan bendera organisasi ekstra-kampus di lingkungan area kampus kecuali Banon atau pengurus Nahdlatul Ulama ;
3) Setiap mahasiswa dilarang memasang *pamflet, /iflet, brosur, selebaran, spanduk, lambang-lambang, membuka stand, dan bendera* partai politik di lingkungan areal kampus;
4) Setiap mahasiswa dilarang bergabung dan/atau melakukan kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah;
5) Setiap mahasiswa dilarang menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 24
Provokasi, Hoax, Terorisme dan Radikalisme

1) Setiap mahasiswa dilarang *(baik melalui media sosial maupun konvensional* melakukan pengancaman (intimidasi), menakut-nakuti (teror), permusuhan, perkelahian dan penganiayaan yang membahayakan orang lain;
2) Setiap mahasiswa dilarang *(baik melalui media sosial maupun konvensional* melakukan ujaran menghina, mencaci, memfitnah dan menghasut yang berakibat merugikan seseorang dan/atau mengganggu stabilitas kampus dan merusak nama baik lembaga;
3) Setiap mahasiswa dilarang melakukan keributan, kegaduhan dan melakukan pengerahan massa dan/atau melakukan kegiatan yang membahayakan keselamatan orang lain dan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
4) Setiap mahasiswa dilarang *(baik melalui media sosial maupun konvensional* melakukan dan/atau ujaran kebencian *(hate speech),* provokasi, penyebaran berita bohong *(hoax)* yang membahayakan pimpinan dan/atau lembaga, serta melakukan, mengikuti, mengembangkan dan menfasilitasi berkembangnya kegiatan dan paham Radikalisme dan Terorisme yang dilarang oleh undang-undang;

Pasal 25
Berjudi dan Minuman Keras

1) Setiap mahasiswa dilarang melakukan dan/atau membantu terselenggaranya kegiatan perjudian,

2) Setiap mahasiswa dilarang melakukan kegiatan membuat, dan/atau menyimpan, memiliki, mengkonsumsi dan/atau memperjual-belikan makanan dan/atau minuman haram;
3) Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan membuat, memiliki, menyimpan, mengkonsumsi dan memperjual-belikan dan/atau menggunakan obat-obat narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya dan terlarang lainnya.

Pasal 26
Menggunakan Senjata Api, Merampok dan Membunuh

1) Setiap mahasiswa dilarang membuat, memiliki, menyimpan, memperjual-belikan dan/atau menggunakan senjata api;
2) Setiap mahasiswa dilarang mencuri, mencopet, membegal, memalak, merampok dan/atau perbuatan sejenis yang merugikan hak dan harta milik orang lain;
3) Setiap mahasiswa dilarang menyakiti fisik, membunuh, percobaan pembunuhan dan/atau persekongkolan untuk menyakiti fisik dan/atau membunuh.

Pasal 27
Pomografi, Perzinaan dan Pekerja Seks Komersil

1) Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan membuat, menyimpan, memperjual-belikan dan/atau menyebarluaskan gambar pornografi dan/atau pornoaksi langsung maupun tidak langsung melalui media cetak maupun elektronik, melalui media sosial *online* maupun konvensional;
2) Setiap mahasiswa dilarang melakukan perilaku pornografi, pornoaksi atau mempertontonkan aurat, melakukan pelecehan seksual, berzina, tinggal bersama laki-laki perempuan yang bukan muhrim *(kumpul kebo)*, memperkosa, dan/atau terlibat dalam perbuatan percobaan perkosaan.
3) Setiap mahasiswa dilarang menjadi pekerja seks komersial (PSK) dan/atau menjadi mucikari dan/atau kegiatan terselenggaranya perzinaan dan/atau seks komersial baik langsung maupun tidak langsung, konvensional maupun secara melalui media sosial *online*.

BAGIAN KELIMA
PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 28
Tingkat Pelanggaran

1) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material serta masih dapat dilakukan pembinaan;
2) Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap Kode Etik
3) Mahasiswa, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang menimbulkan kerugian moral dan material dan masih dapat ditolerir
4) Komite Kode Etik Mahasiswa;
5) Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku lainnya, serta tidak dapat ditolerir oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa;

Pasal 29
Pemberian Sanksi

1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku lainnya akan diberikan sanksi;
2) Pemberian sanksi bertujuan dan berfungsi untuk memberikan pembinaan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan/ atau pemberian pembelajaran kepada mahasiswa lainnya.
3) Sanksi terdiri atas sanksi tingkat ringan, tingkat sedang, dan sanksi tingkat berat.
4) Pemberian sanksi dapat dilakukan secara langsung dan/atau didahului oleh pemeriksaan pejabat yang berwenang;
5) Pemberian sanksi disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan dan hasil pemeriksaan;

Pasal 30
Bentuk Sanksi Tingkat Ringan

1) Teguran atau peringatan secara lisan;
2) Teguran atau peringatan secara tertulis;
3) Dilarang mengikuti perkuliahan mata kuliah tertentu dalam waktu tertentu;
4) Tidak mendapatkan persetujuan pengambilan mata kuliah;
5) Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan akademik
6) Pengurangan hak atas jumlah SKS;
7) Pemberitahuan tertulis kepada orang tua mahasiswa;

Pasal 31
Bentuk Sanksi Tingkat Sedang

1) Tidak mendapatkan pelayanan bimbingan akademik dalam jangka waktu tertentu;
2) Penundaan mengikuti Kuliah Kerja Nyata;

3) Penundaan mengikuti perkuliahan PPL/magang;
4) Penundaan atau pembatalan ujian munaqasyah Skripsi, Tesis atau Disertasi;
5) Penundaan atau pembatalan mengikuti wisuda;
6) Penahanan ijazah dan transkrip nilai;
7) Pembatalan mata kuliah yang sedang diambil;
8) Pembatalan sebagai mahasiswa berprestasi;
9) Pembatalan sebagai mahasiswa penerima beasiswa;
10) Pembatalan sebagai mahasiswa dalam kegiatan penting;
11) Pembatalan naskah skripsi/tesis/disertasi;
12) Diberhentikan sebagai pengurus Ormawa/UKM/UKK;
13) Pembekuan kepengurusan Ormawa/UKM/UKK;
14) Penutupan sementara sekretariat Ormawa/UKM/UKK;
15) Dikeluarkan dari Ma'had;
16) Skorsing tidak mendapatkan hak akademik untuk beberapa semester;
17) Membayar kerugian;

Pasal 32
Bentuk Sanksi Tingkat Berat

1) Pencabutan gelar akademik dan hak atas skripsiltesis/disertasi dan transkrip nilai akademik;
2) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa;
3) Penyerahan penyelesaian lebih lanjut kepada aparat penegak hukum.

Pasal 33
Ancaman Sanksi Tingkat Ringan

Ancaman bentuk sanksi tingkat ringan sebagaimana diatur pada pasal 30 diberikan kepada setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa STIESNU Bengkulu pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, dan pasal 15.

Pasal 34
Ancaman Sanksi Tingkat Sedang

Ancam bentuk sanksi tingat sedang sebagaimana diatur pada pasal 31 diberikan kepada setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa STIESNU Bengkulu pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24.

Pasal 35
Ancaman Sanksi Tingkat Berat

Ancam bentuk sanksi tingkat berat sebagaimana diatur pada pasal 32 diberikan kepada setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan Kode Etik Mahasiswa STIESNU Bengkulu pasal 25, pasal 26, dan pasal 27.

Pasal 36

Sanksi akademik yang dijatuhkan oleh Jurusan dan/atau Perguruan Tinggi berdasarkan pasal 30 sampai dengan pasal 32 jika dipertukan dapat dilakukan proses hukum kepada aparat berwenang dan/atau tidak menghalangi bagi penegak hukum berwenang untuk memproses lebih lanjut.

BAGIAN KEENAM
PIHAK PEMERIKSA DAN PEMBERI SANKSI

Pasal 37
Pemberi Sanksi

Pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah :

1) Pemberian sanksi tingkat ringan dan sanksi tingkat sedang diberikan oleh wakil ketua 1, 2, dan 3 serta unit di lingkungan STIESNU Bengkulu;
2) Pemberian sanksi tingkat berat diberikan oleh Ketua Perguruan Tinggi.

Pasal 38
Komite Kode Etik Mahasiswa

1) Komite Kode Etik Mahasiswa bertugas melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran ringan dan pelanggaran sedang terhadap Tata Tertib Displin mahasiswa dan ketentuan lain yang berlaku;
2) Komite Kode Etik Mahasiswa dibentuk pada tingkat jurusan oleh Program Studi;
3) Komite Kode Etik Mahasiswa adalah tim yang terdiri dari Wakil Ketua III,
4) Kabag Tata Usaha, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dapat ditambah sesuai kebutuhan dari unsur lainnya;
5) Komite Kode Etik Mahasiswa meyampaikan laporan hasil pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan dan/atau rekomendasi kepada dekan;
6) Form Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas pelanggaran tata tertib dan disiplin mahasiswa dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku;
7) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, jika di perlukan, Komite Kode Etik Mahasiswa dapat meminta bantuan pihak lain.

Pasal 39
Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa

1) Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa adalah tim kehormatan tingkat Perguruan Tinggi yang dibentuk oleh Ketua Perguruan Tinggi melalui keputusan Ketua;
2) Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa adalah tim yang terdiri dari unsur Wakil Ketua bidang kemahasiswaan, dan dapat ditambah unsur lainnya;
3) Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa bertugas memproses Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran tingkat berat yang dilakukan dan/atau diajukan oleh Komite Kode Etik Mahasiswa melalui wakil ketua Perguruan Tinggi;
4) Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa bertanggungjawab kepada Ketua Perguruan Tinggi;
5) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, jika di perlukan Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa dapat meminta bantuan pihak lain;

BAGIAN KETUJUH
MEKANISME PEMBERIAN SANKSI

Pasal 40
Pelaporan, Pemeriksaan dan Pemberian Sanksi

1) Pelaporan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dapat dilakukan oleh individu, kelompok, masyarakat maupun lembaga kepada pimpinan STIESNU Bengkulu;
2) Pemeriksaan pelanggaran ditingkat jurusan/prodi dilakukan oleh Komite Kode Etik Mahasiswa;
3) Untuk kepentingan pemeriksaan, Komite Kode Etik Mahasiswa, berhak memanggil atau menghadirkan pelaku dan saksi-saksi melalui panggilan tertulis;
4) Pemanggilan pelaku diperlukan untuk memberikan keterangan dan juga pembelaan diri; (Prosedur pembelaan diri pelanggaran kode etik mahasiswa, UKM, UKK) Apabila mahasiswa/pelaku tidak memenuhi panggilan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, maka hak pembelaanya gugur dan pemeriksaan dapat dilanjutkan;
5) Pemeriksaan pelanggaran oleh Komite Kode Etik Mahasiswa dilakukan melalui Serita Acara Pemeriksaan;
6) Terhadap sanksi tingkat ringan dan/ tingkat sedang yang tidak dapat ditolerir, dilakukan oleh wakil ketua Perguruan Tinggi atas usulan Komite Kode Etik Mahasiswa;
7) Penjatuhan sanksi ringan dan/ atau sanksi sedang dilakukan oleh Ketua Perguruan Tinggi;
8) Terhadap sanksi tingkat berat yang tidak dapat ditolerir oleh wakil ketua Perguruan Tinggi, dilakukan oleh Ketua Perguruan Tinggi atas usul Dewan Kehonnatan Kode Etik Mahasiswa di tingkat institut;
9) Pemeriksaan pelanggaran (BAP) tingkat berat oleh Komite Kode Etik Mahasiswadi tingkat jurusan/prodi, diteruskan kepada Ketua Perguruan Tinggi melalui wakil ketua Perguruan Tinggi;
10) Pemberian sanksi tingkat berat dilakukan oleh Ketua Perguruan Tinggi atas usul Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa;
11) Usul Dewan Kehonnatan Kode Etik Mahasiswa, yang tembusannya disampaikan kepada orang tua/wali mahasiswa;
12) Mahasiswa yang diberikan sanksi berat dapat mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa dalam tempo waktu 7x24 jam sejak surat usulan pemberian sanksi berat diterbitkan;
13) Penjatuhan sanksi berat melalui Keputusan Ketua Perguruan Tinggi.

Pasal 41

Selama menjalani sanksi tingkat ringan dan/ tingkat sedang, mahasiswa wajib membayar biaya pendidikan UKT (Uang Kuliah Tunggal) secara penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 42

Pada kondisi dan tingkat pelanggaran tertentu dan mengarah pada pidana, selain dikenakan sanksi akademik, dapat juga diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai dengan hukum yang bertaku.

Pasal 43
Penutup

1) Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu ini terdiri dari 7 (tujuh) Bagian, 43 (empat puluh tiga) Pasal, dan 216 (Dua ratus enam belas) ayat.
2) Hal-hal yang terkait yang belum diatur dalam keputusan ini lebih lanjut diatur oleh wakil ketua yang membidangi kemahasiswaan.